

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan upacara mengikat janji nikah yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud untuk meresmikan perkawinan secara norma agama, norma sosial, dan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk social yang saling berhubungan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga manusia membutuhkan kebersamaan dan berpasangan. Allah SWT berfirman dalam QS. Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*.¹

Maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, seperti pagi dan malam, bumi dan langit, serta laki-laki dan perempuan.

Terdapat juga dalam QS. An-Nisa ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*²

Maksud ayat tersebut adalah bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa). Dari satu jiwa itu

¹ Al-Qur'an, Az-Zariyat, ayat 49, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 522.

² Al-Qur'an, An-Nisa, ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), 77.

Allah menciptakan pasangannya dan dari sepasang jiwa tersebut Allah kemudian memperkembangbiakkan banyak laki-laki dengan perempuan sesungguhnya dari jiwa yang satu itulah kalian berasal. Takutlah kepada Allah tempat kalian memohon segala yang kalian butuhkan dan yang nama-Nya kalian sebut dalam setiap urusan. Peliharalah tali silaturahmi dan janganlah putus silaturahmi.

Menurut Ulama Syafi'iyah perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau dengan lafal *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dan wanita.³ Sedangkan Perkawinan menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*⁴.

Sedangkan perkawinan dalam hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut antara wanita dan laki-laki tetapi juga kedua belah pihak keluarga. Di Indonesia upacara perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan memiliki banyak variasi menurut tradisi tiap suku bangsa, agama, budaya maupun sosial, salah satunya adalah upacara perkawinan adat jawa.

Masyarakat jawa memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang beragam. Setiap budaya dan adat istiadat yang dilakukan masyarakat jawa memiliki makna dan mitos yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat jawa mayoritas adalah muslim yang masih tetap melakukan adat istiadat yang berlaku. Tradisi dan budaya jawa masih lekat dilakukan terutama kalangan *abangan*. Salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat jawa di zaman milenial adalah perhitungan weton dalam menentukan perkawinan dengan tujuan agar pernikahan langgeng serta dijauhkan dari segala mara bahaya..

Dalam hal perkawinan di masyarakat jawa bersifat ceremonial yaitu meresmikan suatu keadaan dalam upacara. Upacara-upacara ini termasuk adat istiadat yang bersifat sacral baik mengenai niat, tujua,

³ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta:Deepublish, 2016), 28,

⁴ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 30-31.

bentuk upacara, perlengkapan upacara maupun tata pelaksanaannya.⁵ Dalam menentukan hari baik masyarakat Jawa menggunakan *Petung cara Jawa* (Perhitungan sesuai cara Jawa). *Petung* dalam adat Jawa bukan hanya sekedar hitungan matematis melainkan memiliki makna magis dan psikologis. *Tukang Petung* adalah seseorang yang mengerti ilmu perhitungan Jawa atau weton. Weton adalah hari kelahiran yang merupakan gabungan dari antara hari pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Hari pasaran dalam kalender Jawa terdiri dari 5 hari yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pong dan Wage.⁶

Salah satu masyarakat yang masih menggunakan perhitungan weton ini adalah masyarakat desa Mlati Lor Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Di Desa Mlati Lor umumnya masih menjaga tradisi yang ada dimasyarakatnya masih menggunakan perhitungannya Jawa dalam sendi-sendi kehidupannya salah satunya perhitungan weton. Namun seiring dengan perkembangan zaman tradisi-tradisi tersebut mulai mengalami perubahan dan pengembangan terutama kaum milenial.

Seperti ibu Yanti yang masih menggunakan perhitungan weton dalam menentukan hari perkawinannya. Menurut bu Yanti tradisi perhitungan weton merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak dulu dalam keluarganya. Menurut beliau perhitungan weton dilakukan karena untuk menghindari terjadinya bala atau musibah dalam pernikahan nantinya. Dalam menghitung weton berdasarkan hari lahir mempelai pria dan wanita yang kemudian dihitung menghasilkan angka yang nantinya arti yang nantinya akan menentukan kehidupan pernikahan kedepannya.⁷ Selain ibu Yanti ada pak Slamet dalam keterangannya bahwa perhitungan weton itu sangat penting dalam menentukan pernikahan seseorang kedepannya. Menurut bapak Slamet perhitungan weton bertujuan untuk menghindari *geblak e wong mati* ialah tidak mengadakan upacara pernikahan bersamaan dengan hari kematian orang tua. Jika menyelenggarakan pernikahan di hari meninggalnya maka kedepannya pernikahannya akan jadi musibah.⁸

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah, yang pada hakikatnya bertujuan menghasilkan kehidupan bersama

⁵ Yudi Arianto, *Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016. 1.

⁶ Hardian Sidio, *Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung dalam Praktik Perkawinan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016, 36-37.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bu Yanti Warga Desa Mlati Lor.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Slamet Warga Desa Mlati Lor.

yang tertib dan tentram. Menurut Sidi Gazalba kaidah social secara universal telah menjadi norma yang berlaku dalam mengatur kehidupan masyarakat sehingga kehidupan social yang bersendikan adat biasanya memandang adat sebagai prinsip dibandingkan dengan hukum yang lain yang bukan merupakan adat.

B. Fokus Penelitian

Masalah yang akan dibahas atau dikaji dalam penelitian ini memfokuskan pada menganalisis Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Dalam Perspektif *Urf* Studi Kasus Di Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi perhitungan weton dalam perspektif *urf* di masyarakat Mlati Lor ?
2. Bagaimana analisi tradisi perhitungan weton dalam perspektif *urf* untuk menentukan perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi perhitungan weton perkawinan dalam perspektif *urf* di Desa Mlati Lor.
2. Penelitian ini bertujuan untuk tradisi perhitungan weton dalam perspektif *urf* untuk menentukan perkawinan.

E. Manfaat Teoritis

Selain tujuan penelitian, dalam penulisan hukum ini penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengetahui substansi tentang Tradisi perhitungan weton dalam menentukan perkawinan dalam Perspektif *Urf*, sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai Tradisi perhitungan weton dalam menentukan perkawinan Perspektif *Urf*.

b. Bagi Pembaca

Pembaca dan masyarakat dapat mengetahui bahaya perdagangan manusia serta dapat menjadikan pelajaran serta wawasan tambahan bagi pembaca.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini berisi deskripsi bab per bab:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi kajian teori terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data uji keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN